



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 292/K7/SK-JAB/KP/Y/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Ajar Dirgantoro, S.Pd., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
b. Bahwa Sdr. Ajar Dirgantoro, S.Pd., M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI.No.60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 ;
4. Permendikbud No. 1 Tahun 2013;
5. Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013;
6. Permen PAN dan RB R.I.No. 46 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I :
a. Nomor 074/U/2000;
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001;
c. Nomor 201/P/1999;
d. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010.
8. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI.Kep/2008: Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 298/K7/KP.1/PAK/2014 tanggal : 01 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2014. mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
Nama : **Ajar Dirgantoro, S.Pd., M.Pd**
Tempat dan tanggal lahir : Tulungagung, 22 Maret 1980
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S-2)
Angka Kredit : 150.00 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII. pada STKIP PGRI Tulungagung.
Dalam Jabatan : **Asisten Ahli.**
- KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 01 Oktober 2014.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud.
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud.
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.
4. Dirjen Dikti Kemdikbud.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP. 196006241987011001.